



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 24/KPN/SK.HM1.1.1/II/2024

TENTANG

PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya pembaruan pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan peradilan Umum perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Pengadilan Negeri Bantul terutama untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus / disabilitas;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 di atas perlu menunjuk petugas pendamping untuk pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul
4. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586 / DJU / SK / PS01 /9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan
9. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KESATU** : Menunjuk pegawai sebagai berikut :  
1. ZULFA HIMMAH A.H., S.H., Petugas PTSP  
2. DIYAN RAHMAWATI, Petugas PTSP  
3. Petugas Keamanan yang bertugas pada hari tersebut, Sebagai Pendamping Pengguna Layanan Difabel pada Pengadilan Negeri Bantul

**KEDUA** : Menugaskan pendamping untuk membantu pengguna layanan difabel untuk mendapatkan layanan/informasi pengadilan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di                      Bantul  
Pada tanggal                      22 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

  
SUNOTO